

Pengaturan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Platform Crowdfunding di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah

Farhan Tribowo Hidayat¹, Syafruddin Syam²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: farhan0204223138@uinsu.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: syafruddinsyam@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
August 22, 2026

Direvisi:
August 28, 2026

Diterima:
August 31, 2026

Keywords

: Accountability, Blockchain, Crowdfunding, Maqashid Shariah, Transparency, Zakat

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of transparency and accountability in zakat management through crowdfunding platforms in Indonesia, examine the role of blockchain technology in enhancing transparency and accountability, and evaluate these practices from the perspective of Maqashid Shariah. The research employed a normative juridical method with statutory approaches and analition. Data were collected through library research from laws and regulations, scientific journals, books, and other relevant literature. The findings indicate that existing regulations have not specifically governed transparency and accountability standards for zakat crowdfunding platforms, creating governance risks. Furthermore, blockchain technology has significant potential to improve transparency and accountability through secure, permanent, verifiable, and real-time auditable transaction records, thereby reducing the risk of fund misuse and increasing public trust. From the perspective of Maqashid Shariah, transparency and accountability in zakat management through crowdfunding are consistent with the objectives of Shariah, particularly the protection of wealth (hifz al-mal), life (hifz al-nafs), and religion (hifz al-din). Therefore, regulatory reforms, stronger supervision, and the optimization of digital technologies are necessary to establish transparent, accountable, and Shariah-compliant zakat governance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat melalui platform crowdfunding di Indonesia, mengkaji peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Maqashid Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pengelolaan zakat di Indonesia belum secara spesifik mengatur standar transparansi dan akuntabilitas pada platform crowdfunding sehingga masih menimbulkan risiko tata kelola. Selain itu, teknologi blockchain memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pencatatan transaksi yang aman, permanen, dapat diverifikasi, dan diaudit secara real-time sehingga mampu meminimalkan penyalahgunaan dana serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam perspektif Maqashid Syariah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat melalui crowdfunding sejalan dengan tujuan syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal), menjaga kehidupan (hifz al-nafs), dan menjaga agama (hifz al-din). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal untuk mewujudkan tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci

: Akuntabilitas, Blockchain, Crowdfunding, Maqashid Syariah, Transparansi, Zakat

Corresponding Author

: Farhan Tribowo Hidayat, e-mail: farhan0204223138@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Crowdfunding merupakan metode penghimpunan dana dari masyarakat luas untuk membiayai suatu proyek, usaha, maupun kegiatan sosial melalui platform digital. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwasannya crowdfunding mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 2012, ditandai dengan munculnya berbagai platform penggalangan dana berbasis internet. Perkembangannya semakin pesat setelah didukung oleh kemajuan teknologi finansial (fintech), meningkatnya penggunaan internet, dan regulasi pemerintah melalui OJK mengenai equity/securities crowdfunding (Ningsih, Setiawan, & Aryani, 2024, hlm. 86–87).

Penggunaan platform crowdfunding dalam penghimpunan dana zakat menjadi penting karena mampu memperluas jangkauan penghimpunan dana, meningkatkan kemudahan akses bagi muzakki, serta menciptakan proses pengelolaan dana yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui platform digital, muzakki dapat menunaikan zakat kapan saja dan dari mana saja, sekaligus memperoleh informasi mengenai penyaluran dana secara lebih terbuka melalui laporan dan pembaruan (update) program. Selain itu, crowdfunding memungkinkan lembaga pengelola zakat menjangkau generasi digital dan meningkatkan efisiensi penghimpunan dana dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan metode konvensional. Di sisi lain, transparansi informasi, akuntabilitas pengelolaan dana, dan kemudahan pelacakan distribusi dana menjadi faktor utama yang meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui platform crowdfunding. Oleh karena itu, pengaturan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat berbasis crowdfunding menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin kepercayaan publik sekaligus mewujudkan tujuan pengelolaan zakat yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. (Fitri Indriyani dkk, 2024).

Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi di Indonesia telah secara signifikan mengubah beberapa aspek kehidupan individu, termasuk pengelolaan dana sosial dan keagamaan seperti zakat. Kehadiran platform crowdfunding menjadi salah satu inovasi digital yang mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat secara cepat, efisien, dan transparan melalui sistem daring. Platform digital tersebut memungkinkan penghimpunan dana zakat dilakukan secara lebih luas dengan menjangkau masyarakat lintas wilayah tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan peluang besar bagi optimalisasi potensi zakat nasional di Indonesia.

Transparansi merupakan prinsip penting dalam pengelolaan zakat karena berkaitan dengan pengungkapan informasi kepada publik mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan alokasi pembayaran zakat. Masyarakat sebagai muzakki membutuhkan kepastian bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan sesuai ketentuan syariat dan tepat sasaran kepada mustahik. Namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan zakat melalui platform crowdfunding, seperti kurang lengkapnya laporan keuangan, keterlambatan pelaporan distribusi dana, minimnya audit independen, serta kurang jelasnya mekanisme pengawasan terhadap pengelola platform digital. Kondisi tersebut dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga pengelola zakat digital (Yessi Fitri dkk, 2024).

Selain transparansi, akuntabilitas merupakan komponen penting dalam tata kelola zakat. Akuntabilitas menggambarkan tanggung jawab entitas pengelola zakat terhadap dana yang mereka awasi. Pengelola zakat tidak hanya bertanggung jawab secara administratif dan hukum, tetapi juga secara moral dan syariat Islam (Luluk Khutaini, 2025). Dalam konteks platform crowdfunding, akuntabilitas menjadi semakin penting karena pengelolaan dana dilakukan melalui sistem digital yang melibatkan banyak pihak, seperti platform teknologi, lembaga amil zakat, serta penyedia layanan pembayaran digital. Apabila tidak diatur dengan baik, kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana, manipulasi informasi, maupun ketidaktepatan distribusi zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi tersebut mengatur kelembagaan, penghimpunan, pendistribusian,

hingga pengawasan pengelolaan zakat (Gilang Pramana Putra, 2025). Namun, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menyebabkan pengaturan mengenai zakat berbasis crowdfunding belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan pengawasan dan tata kelola digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peraturan untuk menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat melalui platform digital (Gilang Pramana Putra, 2025).

Dari sudut pandang Islam, transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi zakat sesuai dengan konsep maqasid syariah, tujuan mendasar hukum Islam, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama maqasid syariah adalah untuk melindungi kekayaan (hifz al-mal), yang mengharuskan pengelolaan sumber daya komunal secara terpercaya, jujur, dan bertanggung jawab. Selain itu, prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat juga menjadi bagian penting dalam maqashid syariah. Oleh karena itu, pengelolaan zakat melalui platform crowdfunding harus mematuhi konsep tata kelola kontemporer sekaligus sesuai dengan norma syariah Islam untuk secara efektif memenuhi peran zakat sebagai alat kesejahteraan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pengaturan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat melalui platform crowdfunding di Indonesia perspektif maqashid syariah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis mengenai pengaturan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat melalui platform crowdfunding di Indonesia, Bagaimana peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat melalui platform crowdfunding di Indonesia, Analisis perspektif maqashid syariah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat melalui platform crowdfunding di Indonesia.

Penelitian sebelumnya telah menyelidiki topik serupa, termasuk studi tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat dari sudut pandang Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Islam (Mirina Asrya Mutya dan Isra Maulina). Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat oleh tiga Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia, yaitu: BAZNAS, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat. Metodologi yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan teknik kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari laporan tahunan masing-masing lembaga yang diterbitkan pada tahun 2023. Temuan studi menunjukkan bahwa ketiga LAZ telah melaksanakan konsep akuntabilitas dan keterbukaan dengan menerbitkan laporan keuangan, melibatkan audit independen, dan mematuhi pelaporan berbasis syariah sesuai dengan PSAK 109. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam metodologi pelaporan; BAZNAS memprioritaskan pelaporan keuangan, sedangkan Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat berkonsentrasi pada pelaporan berdasarkan manfaat sosial. Studi ini menyimpulkan bahwa teknik akuntansi sektor publik dan akuntansi Islam dapat berkolaborasi untuk meningkatkan tata kelola zakat di Indonesia. Temuan ini menawarkan wawasan pragmatis bagi manajemen dan regulator LAZ untuk menciptakan aturan pelaporan yang lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah untuk meningkatkan kepercayaan publik.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis (Nasution & Tarigan, 2022). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang berlaku (Peter Mahmud Marzuki, 2019). Data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh melalui riset pustaka dari berbagai sumber, termasuk perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, buku, dan studi-studi sebelumnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur digital menggunakan Google Scholar untuk memperoleh referensi yang relevan dan mutakhir. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan

metodologi deskriptif-analitis, yang menguraikan gagasan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat digital dan menelitinya sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syariah, yang mencakup perlindungan agama (hifz al-din) dan kekayaan (hifz al-mal).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Platform Crowdfunding Di Indonesia

Pengaturan crowdfunding di Indonesia diawali dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) yang mengatur penghimpunan dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Seiring perkembangan industri keuangan digital, OJK kemudian menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding) yang memperluas objek penawaran tidak hanya saham, tetapi juga obligasi, sukuk, dan efek lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Selanjutnya, pengaturan tersebut diperbarui melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) guna memperkuat tata kelola penyelenggara, perlindungan investor, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan Securities Crowdfunding (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Pemerintah memperbolehkan pembayaran dan penghimpunan zakat secara digital meskipun belum ada peraturan khusus yang mengatur zakat digital karena pada dasarnya media digital hanya digunakan sebagai sarana pembayaran dan penghimpunan zakat, bukan sebagai bentuk zakat yang baru. Dasar hukumnya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, digitalisasi pengelolaan zakat dinilai dapat meningkatkan kemudahan masyarakat dalam menunaikan zakat, memperluas jangkauan penghimpunan dana, serta meningkatkan efisiensi layanan. Namun, belum adanya pengaturan khusus mengenai zakat digital, terutama yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan platform crowdfunding, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas agar pengelolaan zakat melalui platform digital dapat berjalan secara aman, transparan, dan akuntabel. (Badan Amil Zakat Nasional. (2023). Outlook Zakat Indonesia 2023. Jakarta: BAZNAS RI).

Kemajuan teknologi digital telah menghasilkan transformasi substansial dalam sistem pengumpulan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Platform crowdfunding zakat menyediakan inovasi digital yang memfasilitasi pembayaran zakat online melalui aplikasi atau situs web resmi lembaga zakat. Sistem crowdfunding memungkinkan penghimpunan dana dilakukan secara cepat, luas, dan efisien sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat. (Gilang Pramana Putra et al., 2025). Penelitian dan literatur menunjukkan bahwa pengelolaan zakat melalui platform crowdfunding di Indonesia sebagian besar berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan ini menetapkan bahwa administrasi zakat dilakukan oleh Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat izin pemerintah. Akan tetapi, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur mekanisme pengelolaan zakat berbasis digital crowdfunding sehingga pelaksanaannya masih disesuaikan dengan kebijakan masing-masing lembaga pengelola zakat (Gilang Pramana Putra et al., 2025). Penguatan regulasi menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola lembaga berbasis syariah yang profesional dan bertanggung jawab. Kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi hak masyarakat, menciptakan ketertiban

administrasi, serta memastikan setiap pengelolaan aset dan dana umat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku (Lestari & Syam, 2025). Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi administrasi zakat digital. Transparansi dibuktikan dengan pengungkapan informasi kepada publik terkait pengumpulan, administrasi, dan alokasi dana zakat. Contoh transparansi yang diterapkan oleh organisasi zakat digital meliputi:

1. Publikasi laporan keuangan secara berkala melalui website resmi.
2. Penyediaan laporan penghimpunan dan distribusi dana secara real-time.
3. Penggunaan media sosial sebagai sarana informasi publik.
4. Penyampaian dokumentasi penyaluran bantuan berupa foto dan video.
5. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109.

Studi tentang pengelolaan zakat digital menunjukkan bahwa lembaga zakat yang secara teratur menjunjung tinggi keterbukaan menikmati kepercayaan yang lebih besar dari para pembayar zakat dibandingkan dengan lembaga yang gagal memberikan pengungkapan informasi yang memadai. Penerbitan laporan keuangan dan audit yang konsisten menanamkan kepercayaan publik bahwa dana zakat dikelola dengan profesionalisme, akuntabilitas, dan efektivitas. (Nur Hayati Lubis, Dkk et al., 2025). Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi unsur penting dalam pengelolaan zakat berbasis crowdfunding. Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga zakat terhadap dana yang dihimpun dari masyarakat. Dalam praktiknya, akuntabilitas diwujudkan melalui:

1. Penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK 109.
2. Audit internal dan eksternal.
3. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah.
4. Pelaporan kegiatan penghimpunan dan distribusi dana kepada masyarakat.
5. Evaluasi program penyaluran zakat.
6. Pemanfaatan sistem digital untuk otomatisasi dokumentasi transaksi (Ekha Afriani, Dkk et al., 2025).

Penerapan prinsip akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban. Kepatuhan tersebut mencerminkan tata kelola yang baik (*good governance*) sehingga setiap kebijakan dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum (Siregar & Syam, 2025). Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga zakat terhadap seluruh dana yang diterima dan disalurkan. Bentuk akuntabilitas dapat dilihat dari penerapan PSAK 109 dalam laporan keuangan lembaga zakat. PSAK 109 memberikan standar akuntansi syariah yang mengatur proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan dana zakat sehingga laporan keuangan menjadi lebih sistematis dan dapat diaudit. (Ekha Afriani, Dkk et al., 2025). Dalam perspektif *good governance*, pengelolaan zakat digital harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan pengawasan yang efektif. Lembaga zakat perlu meningkatkan kualitas layanan digital melalui:

- a. Keterbukaan informasi publik secara berkala.
- b. Audit laporan keuangan tahunan.
- c. Penguatan sistem keamanan transaksi digital.
- d. Pengawasan syariah yang ketat.
- e. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat.
- f. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi dan akuntansi syariah. (Satriani & Nurjannah et al., 2025).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan crowdfunding dalam administrasi zakat memungkinkan para donatur untuk mengawasi proses pengumpulan, penyaluran, dan realisasi program secara real-time melalui dashboard, laporan berkala, dan notifikasi otomatis. (Baznas Kota Yogyakarta et al., 2025). Pengelolaan zakat melalui Crowdfunding mendorong BI/BAZNAS/LAZ untuk lebih ketat dalam pencatatan, pelaporan, dan audit keuangan, mengacu pada prinsip Zakat Core Principles (ZCP) dan PSAK 109 Akuntansi Zakat. (Aan Anisah, Dkk et al., 2025).

Transparansi dan akuntabilitas yang terbaca melalui platform crowdfunding berkontribusi langsung pada peningkatan kepercayaan trust muzaki terhadap lembaga zakat. (Aan Anisah, Dkk et al., 2025). Meskipun potensinya besar, implementasi Crowdfunding zakat masih menghadapi kendala seperti kerentanan terhadap penyalahgunaan data, keamanan transaksi, dan potensi program yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. (Devin Irwan Jinoto et al., 2025). Di era digital, pengelolaan zakat mengharuskan lembaga zakat untuk memprioritaskan pengumpulan dan transparansi informasi (Hanifatus Syaidah Zahara et al., 2023).

Akuntabilitas dalam implementasi zakat melalui Crowdfunding tidak hanya berarti pertanggungjawaban secara administratif, tetapi juga harus memenuhi dimensi syariah dan regulasi nasional. (Baznas Kab Sleman et al., 2025). Penerapan Zakat Core Principles dan PSAK 109 memberikan rambu bahwa pengelola zakat harus mampu menjelaskan alur dana zakat mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga penyaluran, dan untuk menjamin bahwa semua kegiatan mematuhi standar syariah sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (Hanifatus Syaidah Zahara et al., 2023).

Kerja sama dengan pemerintah dan otoritas syariah (BAZNAS Pusat, MUI, OJK Syariah) dapat membentuk regulasi teknis terkait zakat digital dan platform crowdfunding untuk memastikan kepatuhan syariah dan perlindungan data donatur. (Baznas Kab Sleman et al., 2025). Strategi edukasi zakat berbasis digital (webinar, konten media sosial, kampanye literasi) penting untuk meningkatkan pemahaman muzaki tentang hak dan kewajiban, serta bagaimana dana zakat mereka dikelola. (Nuril Muhaini et al., 2025).

B. Peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat melalui platform crowdfunding di Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia, terutama melalui penggunaan platform crowdfunding yang mempermudah proses penghimpunan dana dari masyarakat. Namun, peningkatan penggunaan platform digital juga memunculkan tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Berdasarkan berbagai penelitian, teknologi blockchain dinilai mampu menjadi solusi untuk menjawab permasalahan tersebut karena memiliki karakteristik desentralisasi, keamanan data, serta kemampuan mencatat transaksi secara permanen dan transparan. (Fajri Mulia Ningsih,dkk et al., 2024).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa blockchain meningkatkan transparansi pengelolaan zakat melalui mekanisme pencatatan transaksi yang dapat diakses dan diverifikasi oleh semua entitas yang berwenang di dalam jaringan. Setiap transaksi yang dilakukan oleh muzaki akan direkam dalam blok data yang saling terhubung dan tidak dapat diubah secara sepihak. Sistem ini memungkinkan informasi mengenai penghimpunan, pengelolaan, hingga penyaluran dana zakat dapat dipantau secara real-time sehingga mengurangi potensi manipulasi data dan penyalahgunaan dana. Peningkatan keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga administrasi zakat. (Nadia Puspita Sari et al., 2025).

Selain transparansi, blockchain juga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat melalui mekanisme audit yang lebih mudah dan akurat. Seluruh aktivitas transaksi tersimpan secara permanen dalam sistem sehingga dapat ditelusuri kembali kapan saja apabila diperlukan

proses pemeriksaan atau evaluasi. Hal ini memungkinkan lembaga zakat untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan akuntabel bagi publik dan badan regulator. Penelitian menunjukkan bahwa jejak audit digital yang dihasilkan blockchain mampu memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan dana zakat sehingga risiko kecurangan dapat diminimalkan. (Alwazir Abdusshomad et al., 2024).

Blockchain memfasilitasi implementasi kontrak pintar dalam crowdfunding zakat, yang memungkinkan alokasi dana secara otomatis sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Smart contract dapat menjamin bahwa dana zakat dialokasikan hanya kepada penerima yang memenuhi syarat atau setelah selesainya proses verifikasi yang ditentukan. Mekanisme ini mampu mengurangi ketergantungan terhadap proses manual yang sering kali menimbulkan keterlambatan maupun kesalahan administratif. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi penyaluran zakat dapat meningkat secara signifikan. (M.Masrukhan et al., 2024). Penelitian mengenai crowdfunding filantropi berbasis blockchain di Indonesia juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap sistem pelacakan dana donasi. Sebanyak 72% responden menganggap pelacakan dana sangat penting, sementara 81,9% responden meyakini bahwa blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan donasi dan dana sosial. Temuan menunjukkan bahwa penerapan teknologi blockchain dapat secara substansial meningkatkan kepercayaan publik terhadap platform crowdfunding zakat di Indonesia. (Muhammad Rizky & Teguh Dirgahayu et al., 2025).

Meskipun demikian, integrasi blockchain dalam administrasi zakat terus menghadapi banyak tantangan. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi teknologi di sebagian masyarakat, keterbatasan infrastruktur digital, biaya implementasi yang relatif tinggi, serta belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur penerapan blockchain dalam pengelolaan zakat dan crowdfunding syariah. Selain itu, lembaga pengelola zakat perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi tersebut agar penerapannya dapat berjalan secara optimal. (Najwa Maulida Khasanah Dkk et al., 2025).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa teknologi blockchain secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat menggunakan platform crowdfunding di Indonesia. Sifat transparan, aman, dan tahan terhadap manipulasi dari blockchain, bersama dengan kemudahannya dalam melakukan audit secara real-time, memungkinkan terbentuknya sistem administrasi zakat yang lebih andal dan profesional. Dengan dukungan regulasi yang memadai serta peningkatan literasi digital masyarakat, implementasi blockchain berpotensi menjadi inovasi strategis dalam modernisasi pengelolaan zakat nasional. (Nadia Puspita Sari et al., 2025).

C. Analisis Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Platform Crowdfunding Di Indonesia

Penggunaan crowdfunding dalam pengelolaan zakat harus mengutamakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan sesuai dengan perspektif maqashid syariah, (Malau & Hasanah, 2025). Maqashid syariah mencakup lima tujuan utama, salah satunya hifz al-mal (memelihara harta) yang berkaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan harta (Zahara, 2020). Dalam penerapannya pada crowdfunding zakat, transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk menjaga dana zakat dari penyalahgunaan serta memastikan penyalurannya tepat sasaran (Anshari & Permata, 2024).

Regulasi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan kemaslahatan (masalah) dalam perspektif maqashid Syariah untuk mencegah terjadinya penyimpangan (mafsadah). Oleh karena itu, setiap pengelolaan dana publik, termasuk dana zakat, memerlukan sistem pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum agar tujuan syariah dapat tercapai secara optimal (Lestari & Syam, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam crowdfunding zakat berperan penting dalam menjaga harta (hifz al-mal) karena memberikan akses informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat. Melalui sistem digital, muzaki dapat memantau penggunaan dana yang mereka salurkan sehingga risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Transparansi ini menjadi bagian dari perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai pemberi dana sekaligus mencerminkan nilai kejujuran dan keterbukaan yang diajarkan dalam Islam. Studi tentang pengelolaan zakat digital menunjukkan bahwa transparansi informasi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat dan memperkuat legitimasi mereka dalam konteks kemajuan teknologi. (Hairani Dkk et al., 2025).

Akuntabilitas juga menjadi unsur yang sangat penting dalam perspektif Maqashid Syariah karena berkaitan dengan amanah yang harus dijalankan oleh lembaga amal zakat. Penelitian tentang lembaga zakat menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya terwujud melalui laporan keuangan tetapi juga melalui kewajiban moral dan spiritual kepada Allah SWT dan masyarakat. Akuntabilitas ini dibuktikan dengan pelaporan yang transparan, audit, dan pengungkapan program distribusi zakat yang tersedia untuk umum. Praktik ini mencerminkan keseimbangan antara akuntabilitas vertikal kepada Allah dan akuntabilitas horizontal kepada manusia sebagaimana dijelaskan dalam teori Sharia Enterprise Theory dan Maqashid Syariah. (Fahrizal Dkk et al., 2026).

Penggunaan platform crowdfunding dalam pengelolaan zakat juga mendukung tujuan hifz al-nafs karena memungkinkan dana zakat disalurkan secara lebih cepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudahan akses teknologi membuat proses penghimpunan dana menjadi lebih luas dan efisien sehingga bantuan dapat segera diberikan kepada mustahik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, maupun bantuan kemanusiaan. Dengan meningkatnya efektivitas distribusi zakat, kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara lebih optimal sehingga tujuan syariah dalam menjaga kehidupan dan kesejahteraan umat dapat diwujudkan. (Mokhammad Ainur Rofiq, dkk et al., 2025).

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam crowdfunding zakat juga berkontribusi terhadap penjagaan agama (hifz al-din). Ketika masyarakat mengamati bahwa uang zakat dikelola dengan profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, kepercayaan terhadap lembaga zakat akan meningkat. Kepercayaan ini akan mendorong pemahaman publik tentang zakat melalui lembaga pemerintah, memastikan bahwa zakat berfungsi sebagai sarana ibadah dan pemerataan ekonomi. Penelitian mengenai model crowdfunding berbasis Maqashid Syariah menunjukkan bahwa sistem yang transparan dan akuntabel dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam di era digital. (Anita Dkk et al., 2025).

Hasil penelitian juga menemukan sejumlah tantangan dalam penerapan crowdfunding zakat di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah rendahnya literasi digital masyarakat, potensi penyalahgunaan platform, lemahnya pengawasan pada sebagian lembaga, serta belum meratanya standar transparansi dan akuntabilitas. Dari perspektif Maqashid Syariah, tantangan tersebut dapat menimbulkan mafsadah atau dampak negatif apabila tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan peraturan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pemantauan berkelanjutan dan transparansi informasi. (Gilang Pramana Putra et al., 2025).

Selain mendukung transparansi, digitalisasi pengelolaan zakat melalui platform crowdfunding juga mendorong peningkatan efisiensi operasional lembaga amal zakat. Sistem digital memungkinkan proses penghimpunan, pencatatan, verifikasi, hingga pelaporan dana dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi. Dalam perspektif Maqashid Syariah, efisiensi tersebut berkaitan dengan upaya menjaga harta (hifz al-mal) karena dapat mengurangi biaya operasional serta memaksimalkan dana yang disalurkan kepada mustahik. Semakin kecil biaya pengelolaan yang dikeluarkan, semakin besar manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat

penerima zakat. Oleh karena itu, penerapan teknologi digital dalam penggalangan dana zakat tidak hanya menawarkan kemudahan teknis tetapi juga memfasilitasi pencapaian keuntungan yang lebih besar dalam pengelolaan dana masyarakat. (Miftahul Muharromi, Dkk et al., 2025). Al-Shāṭibī menjelaskan bahwa penetapan syariat pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat (Al-Shāṭibī, Al-Muwāfaqāt, Jilid II, hlm. 6).

Analisis berdasarkan perspektif Maqasid Syariah menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat melalui platform crowdfunding di Indonesia konsisten dengan tujuan syariah, khususnya dalam melindungi harta (hifz al-mal), menjaga kehidupan (hifz al-nafs), dan melestarikan agama (hifz al-din). Transparansi melindungi keuangan publik melalui informasi yang mudah diakses, dan akuntabilitas menjamin bahwa sumber daya ini dikelola dengan cara yang andal dan terfokus. Dengan pengelolaan yang profesional dan dukungan teknologi digital, crowdfunding zakat berpotensi menjadi instrumen filantropi Islam yang mampu mewujudkan kemaslahatan sosial secara lebih luas di Indonesia. (Hairani Dkk et al., 2025).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan zakat melalui platform crowdfunding di Indonesia telah memberikan kemudahan dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat secara lebih efektif, efisien, dan menjangkau masyarakat secara luas. Namun, regulasi yang berlaku saat ini masih belum mengatur secara spesifik mengenai standar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat berbasis digital sehingga berpotensi menimbulkan risiko tata kelola, penyalahgunaan dana, serta lemahnya pengawasan.

Transparansi dan akuntabilitas terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan muzakki melalui penyajian laporan keuangan yang terbuka, audit berkala, pengawasan syariah, dan pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, teknologi blockchain memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dengan menawarkan mekanisme pencatatan transaksi yang aman, transparan, dan dapat diaudit secara real-time.

Menurut sudut pandang maqasid syariah (tujuan Islam), pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel sesuai dengan tujuan syariah, khususnya dalam melindungi harta (hifz al-mal), menjaga kehidupan (hifz al-nafs), dan menjaga agama (hifz al-din), sehingga secara efektif mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan regulator perlu menyusun regulasi yang lebih komprehensif terkait zakat digital, sementara BAZNAS dan LAZ perlu meningkatkan kualitas tata kelola melalui keterbukaan informasi, audit independen, dan penguatan pengawasan syariah.

Selain pemanfaatan teknologi digital, penguatan regulasi dan peningkatan kepatuhan terhadap sistem pertanggungjawaban menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola zakat yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah (Siregar & Syam, 2025). Pengembangan teknologi seperti blockchain serta peningkatan literasi digital dan literasi zakat kepada masyarakat perlu terus dilakukan guna menciptakan sistem pengelolaan zakat digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan.

Pemerintah, BAZNAS, LAZ, serta pihak terkait perlu memperkuat sinergi dalam menyusun regulasi dan sistem pengawasan yang lebih komprehensif terhadap pengelolaan zakat digital. Penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan audit yang lebih ketat, serta pengembangan teknologi inovatif seperti blockchain menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola zakat di era digital.

Pendidikan dan literasi zakat digital publik harus terus ditingkatkan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya mendistribusikan zakat melalui lembaga yang bereputasi dan transparan. Melalui pengelolaan zakat digital yang transparan, akuntabel, dan aman yang sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syariah, diharapkan zakat dapat lebih efektif

berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Anisah, dkk. (2025). Pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di era digital: Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Journal of Social Science Research*, 5(3), 3048-3062.
- Alwazir Abdusshomad. (2024). Blockchain dalam ekonomi syariah: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas zakat, wakaf, dan sukuk. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam*. 2(2). 75-77.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Jilid II. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Anita, dkk. (2025). Building a sustainable crowdfunding model: Application of maqashid syariah in collecting infaq, alms and waqf in the digital era. *MAZAWA: Journal Management of Zakat and waqf*. 7 (1). 18-36.
- Anshari, M., & Permata, C. (2024). Deforestasi Hutan Lindung dalam Proyek Strategis Nasional Food Estate: Perspektif Maqashid Syariah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(3), 2031. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3499>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Baznas. (2025). Baznas RI Kuatkan Zakat Kontemporer Melalui Transformasi Digital. Dalam <https://baznas.slemankab.go.id/baznas-ri-kuatkan-fikih-zakatkontemporer-melalui-transformasi-digital-2025/>, 27 November 2025
- Baznas. (2025). Zakat Mal dan Crowdfunding. Dalam <https://kotayogya.baznas.go.id/berita/news-show/zakat-mal-dancrowdfunding/16467>, 05 Maret 2025.
- Devin Irwan Jinoto. (2025). Blockchain untuk Transparansi dan Efisiensi Distribusi Zakat dalam Perspektif Hukum Islam. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Jurnal Keluarga Islam*, 6(1), 14-24.
- Ekha Afriani, dkk. (2025). Optimalisasi Penerapan PSAK 109 dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Sosial Islam. *Journal of Islamic Economic Studies*, 1(2), 151-160.
- Fahrizal, dkk. (2026). Maqashid al-Sharia-Based Accountability in ZIS Accounting Practices: Evidence from.
- Fatimah Zahara, "The Analysis of Maqashid Syariah on the Use of Fiat Money and Dinar Dirham," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 1216–1226.
- Indriyani, F., Mulyany, R., & Ibrahim, R. (2024). What Motivates People to Pay Zakat, Infaq, Sadaqah and Waqf (ZISWAF) Through Online Crowdfunding Platforms? *International Journal of Islamic Business*, 9(2).
- Gilang Pramana Putra. (2025). Implementasi Pengelolaan Zakat Melalui Crowdfunding Perspektif Hukum Dan Teori Manajemen Berbasis Akuntabilitas Transparansi. *Journal Of Islamic Business Law* 9(3), 71-87.
- Hairani, dkk. (2025). Analysis of accountability and transparency of digital zakat management in amil zakat institutions: A sharia accounting perspective. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*. 3(1). 35-42.
- Hanifatus Syaidah Zahara, dkk. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles dan PSAK 109. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*. 6(1). 102-111.

- Lestari, D., & Syam, S. (2025). Protection of Uncertified Waqf Land Assets: The Perspective of Law Number 41 of 2004 Concerning Waqf (Study of Batu Bara Regency). *Journal Analytica Islamica*, 14(2), 742–754.
- Luluk Khutaini. (2025). Analysis of accountability and transparency of digital zakat management in amil zakat institutions: A sharia accounting perspective. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 122-135.
- M. Masrukhan. (2024). Penerapan blockchain dalam manajemen wakaf dan zakat: Transformasi menuju transparansi dan akuntabilitas. *Dharma Ekonomi*. 31(2). 98-99.
- Malau, Mashuri Lot, dan Uswatun Hasanah. 2025. "Borneo: Journal of Islamic Studies." Vol. 6, No. 1, hlm. 159–169.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Miftahul Muharromi, dkk. (2025). Digitalisasi pengelolaan zakat: Penguatan transparansi dan efesiensi dalam keuangan publik Islam. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*. 4(2). 257-266. Al- Shatibi. *Al-Muwafaqat fi ushul al-shari,,ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-,Ilmiyyah.
- Mirina Asrya Mutya, & Isra Maulina. (2025). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat dalam Perspektif Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Islam. *Journal of Public and Business Accounting*, 6(1), 29-35.
- Mokhammad Ainur Rofiq, dkk. (2025). Optimizing Zakat and Waqf through Digital Innovation in the Framework of Maqashid Syariah: A Solution for Poverty Alleviation in Indonesia. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*. 10(2).360-368.
- Muhammad Rizky & Teguh Dirgahayu. (2025). Blockchain for philanthropic crowdfunding in Indonesia: Enhancing transparency, accountability, and public trust. *JUITA: Jurnal Informatika*. 13(3). 329-337.
- Nadia Puspita Sari. (2025). Optimalisasi teknologi blockchain dalam akuntansi zakat: Studi literatur akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. *Journal of Development Economics and Digitalization*. 2(4). 419-426.
- Najwa Maulida Khasanah, dkk. (2025). Implementasi teknologi blockchain dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*. 4(4). 105.
- Nasution, P. F. A., & Tarigan, T. M. (2022). Analisis Pemberitahuan Informasi Halal Pada Aplikasi Grab Food Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 621–630. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2025>
- Ningsih, W., Setiawan, D., & Aryani, Y. A. (2024). Empirical evidence of crowdfunding studies in Indonesia: A systematic literature review. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 26(1), 85–100. <https://doi.org/10.34208/jba.v26i1.2463>.
- Nur Hayati Lubis & Muhammad Albahi. (2025). Transparansi, Akuntabilitas, Pengetahuan, Kepercayaan dan Reputasi Lembaga Terhadap Keputusan Masyarakat Membayar Zakat Pada Baznas Kota Pekanbaru. *Journal Islamic Banking and Finance*, 8(1) 79-92.
- Nuril Muhaini. (2025). Digitalisasi dan Kepercayaan Donatur Analisis Pengaruh Platform Digital Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Filantropi Islam (Skripsi, Universitas Islam Negeri Palopo). Fajri Mulia Ningsih, dkk. (2024). Peran Teknologi Blokchain Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. 4(2). 87-94.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Satriani & Nurjannah. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat: Analisis Literatur dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Studi Ekonomi dan Manajemen Terapan*, 2(1), 23-34.
- Siregar, M. H., & Syam, S. (2025). Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Siyash Maliyah (Studi Kasus Ketidaktertiban Laporan dalam Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Paya Gambar Tahun 2023). *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(1), 272–284.
- Yessi Fitri, dkk. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (Transparency and Accountability of Zakat Management Organizations). *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 215-243.
- Zahara, F. (2020). The Analysis of Maqashid Syariah on the Use of Fiat Money and Dinar Dirham. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1216–1226. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.964>